



PENETAPAN

Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Blt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

JANI Lahir di Blitar pada tanggal 09 November 1954, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, Alamat: Dusun Karanganyar, RT 004, RW 006, Kelurahan/Desa Gembongan, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada OKTAVIYA SETIYANINGRUM, S.H., dan KABIN FERI, S.H., merupakan Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jl.Raya Pandean, Barat SPBU RT. 001 RW. 003 Kelurahan Tangkil Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, dalam hal ini surat elektronik beralamat email: ningrumoktaviya@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 November 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar dengan Nomor 495/SK/2024 tanggal 12 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 12 Desember 2024 dengan Nomor Register 287/Pdt.P/2024/PN Blt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Dahulu di dusun Pancir, RT 004 RW 008 Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar pada tanggal 12 Mei 2012 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama RATUN dan semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama KENNYA yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 21 November 1984 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama KATILAH dan JANI;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Almarhum Ratunselain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah tegal dengan SHM No 2630 atas nama MIRATUN seluas 2445 M2 yang terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Blitar tertanggal 20 Maret 1995;
3. Bahwa pemohon bermaksud untuk mengurus administrasi waris balik nama tanah atas SHM No 2630 atas nama MIRATUN seluas 2445 M2 yang terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Blitar tertanggal 20 Maret 1995;
4. Bahwa sebagaimana posita angka 3, Pemohon pernah berkonsultasi pada PPAT Kecamatan untuk mencari solusi karena Saudara kandung pemohon yang bernama KATILAH telah hilang dan tidak diketahui keberadaannya sejak tahun 1962 yakni sejak usia kurang lebih 10 tahun yang hingga kini terhitung sudah 62 tahun lamanya;
5. Bahwa pemohon sudah berusaha mencari saudara kandungnya ke keluarga, teman, kerabat dekat namun tidak pernah mendapatkan hasil hingga saat ini;
6. Bahwa pemohon telah melaporkan pencarian orang hilang atas nama KATILAH dengan pemohon bernama JANI sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Tanda Lapor dengan nomor : STLK-OH/9/XI/YAN.2.4/2024/SPKT Polres Blitar Kota;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas pemohon mengajukan permohonan penetapan orang hilang ke Pengadilan Negeri Blitar sebagai instansi yang berwenang untuk hal ini;
8. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul atas permohonan ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Blitar Cq Majelis Hakim yang memeriksa untuk memutus perkara sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa saudara kandung Pemohon yang bernama KATILAH telah hilang dan tidak diketahui keberadaannya sejak tahun 1962 hingga saat ini;
3. Menetapkan bahwa Pemohon JANI sebagai orang yang mewakili kepentingan hukum saudara kandung yang telah hilang bernama KATILAH untuk melaksanakan proses mengurus/menyelesaikan administrasi balik nama Waris di PPAT Kecamatan sebidang tanah tegal dengan SHM No 2630 atas nama MIRATUN seluas 2445 M2 yang terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar yang

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Blitar tertanggal 20 Maret 1995;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasanya menerangkan bahwa surat permohonannya sudah benar tidak ada perubahan baik penambahan maupun pengurangan dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3505060911540001

atas nama JANI, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3505060908060740 atas nama

Kepala Keluarga JANI, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/1785/409.35.10/2024

dari Kepala Desa Sidorejo kecamatan Ponggok Kab. Blitar tanggal 01

Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Surat keterangan Tanda Laport Kehilangan Orang Hilang dari

Polres Blitar Kota Nomor SKTLK-OH/9/XI/YAN.2.4/2024/SPKT Polres

Blitar Kota tanggal 5 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.2630 atas nama MIRATUN Luas 2445

M2 terletak di Desa Sidorejo Kec. Ponggok kab. Blitar, selanjutnya diberi

tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah diperlihatkan di persidangan, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SULAMI** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon beralamat di Dusun Karanganyar Rt004 Rw006 Desa Gembongan Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa timur;

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus Kakaknya Pemohon yang bernama KATILAH yang telah hilang dan tidak diketemukan lagi sejak tahun 1962;

- Bahwa saksi mengetahui itu saat Pemohon mencari kakaknya yang bernama KATILAH tersebut;

- Bahwa KATILAH saat hilang itu berumur ± 10 (Sepuluh) tahun;

- Bahwa saat itu oleh Pemohon tidak dilaporkan ke Polisi akan tetapi oleh Pemohon dicari ke kota-kota dan tidak ditemukan;

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan KATILAH sebelum ia hilang;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang tua dari Pemohon dan KATILAH adalah RATUN dengan KENNYA;
- Bahwa RATUN dan KENNYA mempunyai anak 2 (dua) orang yaitu KATILAH dan Pemohon JANI;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon sudah melaporkan KATILAH ke pihak Kepolisian;
- Bahwa KATILAH adalah saudara kandung dari Pemohon (JANI);
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengurus orang hilang ini untuk mengurus balik nama sertifikat tanah untuk dibagi waris;
- Bahwa sertifikat yang akan diurus itu atas nama MIRATUN;

2. PURWAJI di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon beralamat di Dusun Karanganyar Rt004 Rw006 Desa Gembongan Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa timur;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus Kakaknya Pemohon yang bernama KATILAH yang telah hilang dan tidak diketemukan lagi sejak tahun 1962;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian KATILAH telah hilang, hanya dengar dari Pemohon;
- Bahwa KATILAH saat hilang itu berumur ± 10 (Sepuluh) tahun;
- Bahwa saat itu oleh Pemohon tidak dilaporkan ke Polisi akan tetapi oleh Pemohon dicari ke kota-kota dan tidak ditemukan;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan KATILAH;
- Bahwa Orang tua dari Pemohon dan KATILAH adalah RATUN dengan KENNYA;
- Bahwa RATUN dan KENNYA mempunyai anak 2 (dua) orang yaitu KATILAH dan Pemohon JANI;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon sudah melaporkan KATILAH ke pihak Kepolisian;
- Bahwa KATILAH adalah saudara kandung dari Pemohon (JANI);
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengurus orang hilang ini untuk mengurus balik nama sertifikat tanah untuk dibagi waris;
- Bahwa sertifikat yang akan diurus itu atas nama MIRATUN;

3. SUSANTO di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon beralamat di Dusun Karanganyar Rt004 Rw006 Desa Gembongan Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa timur;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus Kakaknya Pemohon yang bernama KATILAH yang telah hilang dan tidak diketemukan lagi sejak tahun 1962;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian KATILAH telah hilang, hanya dengar dari Pemohon;
- Bahwa KATILAH saat hilang itu berumur \pm 10 (Sepuluh) tahun;
- Bahwa saat itu oleh Pemohon tidak dilaporkan ke Polisi akan tetapi oleh Pemohon dicari ke kota-kota dan tidak ditemukan;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan KATILAH;
- Bahwa Orang tua dari Pemohon dan KATILAH adalah RATUN dengan KENNYA;
- Bahwa RATUN dan KENNYA mempunyai anak 2 (dua) orang yaitu KATILAH dan Pemohon JANI;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon sudah melaporkan KATILAH ke pihak Kepolisian;
- Bahwa KATILAH adalah saudara kandung dari Pemohon (JANI);
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengurus orang hilang ini untuk mengurus balik nama sertifikat tanah untuk dibagi waris;
- Bahwa sertifikat yang akan diurus itu atas nama MIRATUN; Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasanya sudah tidak akan mengajukan lagi bukti surat maupun saksi melainkan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasanya dalam surat permohonannya memohon agar Menetapkan bahwa saudara kandung Pemohon yang bernama Katilah telah hilang dan tidak diketahui keberadaannya sejak tahun 1962 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk atas nama JANI NIK 3505060911540001 (vide Bukti P-1) dan Kartu Keluarga Nomor 3505060908060740 atas nama Kepala Keluarga JANI (vide Bukti P-2) dihubungkan dengan keterangan Saksi Sulami, Saksi Purwaji, dan Saksi Susanto didapatkan fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Karanganyar, RT 004, RW 006, Kelurahan/Desa Gembongan,

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, dimana alamat atau tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan demikian Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan sebagai berikut : dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenaskannya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasanya untuk mendukung dalil-dalil permohonannya telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-5 yang semuanya telah bermeterai (*nazegelen*) sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian, serta 3 (tiga) orang saksi yaitu Sulami, Purwaji, dan Susanto yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa orang tua dari Pemohon yaitu Ratun dan Kennya. Ratun dan Kennya mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu KATILAH dan JANI (Pemohon). Almarhum Ratun telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris serta meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah tegal dengan SHM No 2630 atas nama MIRATUN seluas 2445 M2 yang terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Blitar tertanggal 20 Maret 1995;

Menimbang, bahwa tujuan dari permohonan pemohon adalah untuk melaksanakan proses mengurus/menyelesaikan administrasi balik nama Waris di PPAT Kecamatan sebidang tanah tegal dengan SHM No 2630 atas nama MIRATUN seluas 2445 M2 yang terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Blitar tertanggal 20 Maret 1995;

Menimbang, bahwa dalam proses balik nama Waris di PPAT Kecamatan sebidang tanah tegal dengan SHM No 2630 atas nama MIRATUN seluas 2445 M2 diperlukan kehadiran KATILAH untuk proses kewarisan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti kepentingan ahli waris dalam proses pewarisan/turun waris tersebut maka terhadap diri KATILAH hendaklah dinyatakan terlebih dahulu sebagai dalam keadaan tidak hadir (*afwesigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, berupa Surat keterangan Tanda Lapor Kehilangan Orang Hilang dari Polres Blitar Kota Nomor

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKTLK-OH/9/XI/YAN.2.4/2024/SPKT Polres Blitar Kota tanggal 5 November 2024 dari pihak saudara yang diwakili oleh Jani telah membuat laporan Polisi di Kepolisian Negara Republik Indonesia Polres Blitar yang menyatakan Kakaknya yang bernama KATILAH, perempuan, Tempat tanggal Dsn. Pancir Rt 04 Rw 08 Ds. Sidorejo Kec. Ponggok Kab. Blitar, Sejak tahun 1962 meninggalkan rumah dan sampai sekarang belum tahu keberadaannya;

Menimbang, bahwa mengenai menghilangnya KATILAH, dikuatkan oleh keterangan Saksi Sulami, Purwaji, Susanto yang pada pokoknya menerangkan KATILAH telah meninggalkan rumah sejak tahun 1962 pada saat itu berumur ± 10 (Sepuluh) tahun dan sampai sekarang belum tahu keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka telah terbukti kebenaran atas hilangnya KATILAH sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, oleh karena itu maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena KATILAH tidak diketahui keberadaannya maka untuk kepentingan pengurusan administrasi balik nama Waris sudah seharusnya Pemohon merupakan wali dari saudara kandungnya yaitu KATILAH dengan tujuan untuk mewakili diri KATILAH didalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 467 ayat 1 KUHPerdara, KATILAH, dapat dinyatakan berada didalam keadaan tak hadir (Afwezigheid) karena kepergiannya dari tempat kediamannya telah melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 1962 hingga perkara ini disidangkan dan KATILAH mempunyai kewajiban kepada pihak lainnya yang memerlukan penyelesaian;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa KATILAH, telah dinyatakan sebagai orang yang hilang dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 463 KUHPerdara, Pasal 467 ayat 1 KUHPerdara, Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-perundangan yang bersangkutan

MENETAPKAN:

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa saudara kandung Pemohon yang bernama KATILAH telah hilang dan tidak diketahui keberadaannya sejak tahun 1962 hingga saat ini;
3. Menetapkan bahwa Pemohon JANI sebagai orang yang mewakili kepentingan hukum saudara kandung yang telah hilang bernama KATILAH untuk melaksanakan proses mengurus/menyelesaikan administrasi balik nama Waris di PPAT Kecamatan sebidang tanah tegal dengan SHM No 2630 atas nama MIRATUN seluas 2445 M2 yang terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Blitar tertanggal 20 Maret 1995;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Blitar. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Subakir, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Subakir, S.H.

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

-	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
-	Biaya ATK	:	Rp	75.000,00
-	Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	10.000,00
-	Biaya Sumpah	:	Rp	20.000,00
-	Redaksi	:	Rp	10.000,00
-	<u>Materai</u>	:	Rp	<u>10.000,00 +</u>
J u m l a h		:	Rp 155.000,00	

(seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Blt

